



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Marjono bin Siswono**, NIK. 3323071407730001, Tempat / tanggal lahir Temanggung, 14-07-1973, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Letih, Desa Mergowati, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 004/007, sebagai Pemohon I;

**Siti Ariyah binti Asbari**, NIK. 3323074803770001, Tempat / tanggal lahir Temanggung, 09-03-1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Letih, Desa Mergowati, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 004/007, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Alfin Hidayat, SH.,;** Advokat Pada Kantor Advokat ALFIN HIDAYAT, S.H & PARTNERS. Berkantor di Dusun Mriyan Kulon, Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, alamat elektronik [kodok2395@gmail.com](mailto:kodok2395@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023, terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 471/ADV/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg, tanggal 25 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dan 2 hendak menikahkan anak kandung pemohon 1 dan 2 yang bernama:

- Nama : Lis Viana binti Marjono
- NIK : 3323074703060001
- TTL : Temanggung 07-03-2006
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir: Sekolah Menengah Pertama
- Alamat : Dusun Letih, Desa Mergowati, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 004/007.

Dengan calon suaminya yang bernama:

- Nama : Eko Dwi Cahyanto bin Sujito
- NIK : 3323072910970002
- TTL : Temanggung, 29-10-1997
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir: Sekolah Menengah Pertama
- Alamat : Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 003/003.

Yang merupakan anak kandung dari:

- 1) Nama : Sujito bin Sastro Dikromo  
NIK : 3323070503720002  
TTL : Temanggung, 05-03-1972  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun  
Alamat : Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 003/003.
- 2) Nama : Nirwati binti Tohari  
NIK : 3323074411760001  
TTL : Temanggung, 04-11-1976

Halaman 2 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 003/003.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu masih berusia **17 tahun**, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, berdasarkan surat penolakan nomor **0674/Kua.11.23.09/PW.01/VII/2023**.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami sehingga Pemohon merasa sangat mendesak untuk secepatnya dilakukan pernikahan anak pemohon.
4. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya berkenalan ditempat kerja yang sama yaitu di bengkel mobil dan motor di desa Mergowati, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. Kemudian telah menjalin asmara kurang lebih dua tahun lamanya. Dan saat ini keduanya masih bekerja di tempat yang sama.
5. Bahwa orang tua dari calon suami dari pemohon tiga kali memergoki anaknya dan anak pemohon berdua dikamar milik calon suami dari anak pemohon.
6. Bahwa atas kejadian tersebut anak dari pemohon saat ini telah hamil 3 bulan.
7. Bahwa apabila anak pemohon dibiarkan terus menerus seperti itu dikhawatirkan anak pemohon akan mempunyai anak diluar nikah, yang tentunya sangat merugikan baik dalam perspektif syar'i maupun hukum positif yang berlaku. Karena menurut syariat Islam anak hasil zina adalah "ينسب إلى أمه" (dinisbatkan kepada ibunya). Sesuai dengan KHI pasal 100 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan diluar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya*" dan UU no 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan diluar*

Halaman 3 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



*perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Yang tentunya akan merusak kemaslahatan baik bagi anak pemohon dan juga masa depannya kelak.

8. Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah dipandang mampu baik secara syariat maupun hukum positif, yaitu sudah *aqil baligh*, mampu dalam menanggung nafkah dengan penghasilan Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan juga sudah berumur diatas 19 tahun.
9. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada penghalang pernikahan baik berupa pertalian nasab atau pertalian susuan.
10. Bahwa pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon sudah mengenal lama dan sudah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.
11. Bahwa pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah terlanjur memesan segala jenis keperluan untuk *walimatul úrsy* baik berupa dekorasi, kebutuhan konsumsi, sound system dan lain-lain untuk pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Lis Viana binti Marjono** untuk menikah dengan **Eko Dwi Cahyanto bin Sujito** dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kec. Kedu, Kab Temanggung.
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa oleh anak Pemohon masih dibawah usia untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil

Halaman 4 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologis Nomor 237/357280/Psi/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/247/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil assessment dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfin Hidayat, SH.,;** Advokat Pada Kantor Advokat ALFIN HIDAYAT, S.H & PARTNERS. Berkantor di Dusun Mriyan Kulon, Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, alamat elektronik *kodok2395@gmail.com*. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023, terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 471/ADV/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono telah mengenal sejak lama dengan Eko Dwi Cahyanto bin Sujito;

Halaman 5 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan pacarnya tersebut dikarenakan masing-masing telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan ini juga atas keinginan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Lisviana binti Marjono, lahir di Temanggung tanggal 07 Maret 2006, dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hanya tamat belajar SMP dan tidak melanjutkan Pendidikan ketingkat yang lebih tinggi, memilih untuk bekerja sebagai karyawan Bengkel;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Eko Dwi Cahyanto bin Sujito), dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Eko Dwi Cahyanto bin Sujito karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya jejak, saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara anak Pemohon (Lisviana binti Marjono) dan calon suaminya (Eko Dwi Cahyanto bin Sujito) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an, serta berusaha mempelajari tuntutan Islam mengenai adab-adab hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon juga telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab dalam rumahtangga;

Halaman 6 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa anak Pemohon menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan merasa siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, lahir di Temanggung tanggal 29 Oktober 1997, sekarang berumur 25 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut hanya tamat sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs/SLTP), telah mengenal anak Pemohon (Lisviana binti Marjono);
- Bahwa hubungan Eko Dwi Cahyanto bin Sujito dengan anak Pemohon dekat hingga keduanya berpacaran;
- Bahwa antara Lisviana binti Marjono dan calon suaminya (Eko Dwi Cahyanto bin Sujito) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito belum pernah menikah dan berstatus jejak;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an, serta mempelajari tuntutan Islam mengenai pernikahan dan adab hubungan suami isteri;

Halaman 7 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Eko Dwi Cahyanto bin Sujito telah melakukan peminangan kepada Lisviana binti Marjono dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito sudah bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah, sehingga telah memahami betul tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Eko Dwi Cahyanto bin Sujito ingin menikahi anak Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan anak Pemohon;

Bahwa, di samping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. **Sujito bin Sastro Dikromo**, Temanggung, 05-03-1972, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 003/003;
2. **Nirwati binti Tohari**, Temanggung, 04-11-1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Ngrancang, Desa Bojonegoro, Kec. Kedu, Kab. Temanggung. RT/RW 003/003;

atas pertanyaan hakim menyatakan:

- Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Eko Dwi Cahyanto bin Sujito yang merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah mengizinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito untuk menikahi seorang perempuan bernama Lisviana binti Marjono yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah

Halaman 8 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keseriusannya serta kesiapannya untuk membina rumah tangga;

- Bahwa keluarga besar dari Eko Dwi Cahyanto bin Sujito telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga besar dari calon istri;
- Bahwa yang bersangkutan beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua anak tersebut, bukan atas paksaan pihak keluarga, dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323071407730001 atas nama Marjono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 20 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323074803770001 atas nama Siti Ariyah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 21 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/10/I/1998 tanggal 26 Januari 1998, aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323072012055173 atas nama kepala keluarga Marjono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 22 Januari 2020, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 9 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0060252 atas nama Lisviana, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 02 April 2009, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03/D-SMP/K13/0983335 atas nama Lisviana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedu, tanggal 26 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Kedu dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Nomor 006121 atas nama Lisviana, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kedu tanggal 25 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323072910970002 atas nama Eko Dwi Cahyanto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 12 april 2016, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 014/22/VII/2023 atas nama Eko Dwi Cahyanto, mengetahui Kepala Desa Bojonegoro Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung tanggal 22 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor : 0674/Kua.11.23.09/PW.01/VII/2023, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung tanggal 20 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Halaman 10 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya secara tertulis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 237/357280/Psi/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 11 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dengan hasil dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/247/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 dengan hasil **assessment** dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menguasai kepada kuasa hukum **Alfin Hidayat, SH.**; Advokat Pada Kantor Advokat ALFIN HIDAYAT, S.H & PARTNERS. Berkantor di Dusun Mriyan Kulon, Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, alamat elektronik **kodok2395@gmail.com**. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023, terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 471/ADV/VIII/2023, tanggal 02 Agustus 2023, hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/ 1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat. Selain itu pemberian kuasa juga telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin menentukan bahwa dalam hal orangtua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orangtua/wali sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Pemohon

Halaman 12 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat sebagaimana tercantum dalam Pemohonan Pemohon dan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis*. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal, selain itu Pemohon sendiri telah menguasai dan memilih domisili kepada kuasa hukum Alfin Hidayat, S.H., yang berkedudukan dalam wilayah Pengadilan Agama Temanggung, dimana kuasa hukum tersebut telah dinyatakan sah bertindak mewakili Pemohon. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Lisviana binti Marjono, tempat/tanggal lahir: Temanggung/07 Maret 2006, dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan, karena

Halaman 13 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), namun tetap harus dinikahkan karena keduanya secara fisik dan mental sudah siap untuk berumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya yang menyatakan Pemohon adalah suami istri menikah secara resmi merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Lisviana binti Marjono, dan berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik sengaja dibuat sebagai alat bukti, secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Lisviana binti Marjono lahir di Temanggung tanggal 07 Maret 2006 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan"*;

Halaman 14 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orangtua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: "dalam hal hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum"*;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP, kedua alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dimana benar membuktikan anak kandung Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono yang lahir tanggal 07 Maret 2006 masih berumur 17 tahun 4 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun) tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak lagi melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, telah bekerja sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 dan P.9 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan penghasilan atas nama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, Ananda yang bersangkutan yang merupakan calon suami berstatus jejaka dan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan

Halaman 15 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dirasakan mampu untuk membiayai kehidupan berumah tangga, alat bukti P.8 dan P.9 tersebut, merupakan alat bukti akta otentik dan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.7 berupa surat pemeriksaan kesehatan yang menyatakan anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, secara fisik telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi fisik, psikologis anak dengan adanya hasil tes kesehatan, rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi perihal Surat penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedu, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat

Halaman 16 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung karena anak Pemohon bernama : Lisviana binti Marjono belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 17 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.10 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.10 telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono yang lahir pada tanggal 07 Maret 2006 tepatnya masih berumur 17 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, lahir pada tanggal 29 Oktober 1997. Dan Lisviana binti Marjono sudah menunjukkan kesiapan serta keseriusannya untuk dapat segera menikah dengan Eko Dwi Cahyanto bin Sujito;

Halaman 18 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak Pemohon sudah mendapatkan bimbingan konseling pranikah sehingga telah mengetahui akan perannya dalam rumah tangga, dan siap untuk menjadi istri dan ibu nantinya;
3. Bahwa pernikahan ini atas kehendak anak tanpa adanya paksaan dari orang lain terutama dari orang tua;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui tuntutan Islam mengenai pernikahan;
5. Bahwa antara Lisviana binti Marjono dengan calon suaminya yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito sama-sama berstatus gadis dan jejak, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa secara social ekonomi kemasyarakatan, fisik dan psikis/mental Ananda Lisviana binti Marjono dirasakan telah siap dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan secara dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja, sebab dengan berpuasa itu dapat membentengi dirinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Halaman 20 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono lahir tanggal 07 Maret 2006 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono lahir tanggal 07 Maret 2006 masih berusia 17 tahun 4 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang

Halaman 21 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kedu terhadap anak kandung Pemohon, dimana dinyatakan anak kandung Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, akan tetapi secara fisik Ananda sendiri sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan dikategorikan siap untuk berumah tangga, karena bukan hanya kesiapan fisik, sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada surat Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kedu tersebut diatas, pada dasarnya anak kandung Pemohon belum dapat diizinkan untuk menikah, akan tetapi hakim juga perlu mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim juga telah meneliti secara teliti apakah anak telah benar-benar siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dimana berdasarkan alat bukti P.7, meski secara fisik telah siap, namun secara psikologis anak

Halaman 22 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada dasarnya belum memiliki stabilitas emosi yang artinya Ananda tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak Pemohon telah mendapatkan konseling pranikah dan dalam segi kesehatan Ananda tersebut telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah mengerti dan memahami tuntutan Islam perihal pernikahan dan pergaulan antara suami isteri, selain itu dalam segi sosial budaya masyarakat setempat, kedua Ananda tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan social bermasyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, isteri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan social yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan hakim adalah anak Pemohon didalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak Pemohon telah terkategori matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini diantaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nasl*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi

Halaman 23 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

*"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono lahir tanggal 07 Maret 2006 masih berusia 17 tahun 4 bulan (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengijinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka calon suami anak Pemohon yang menyatakan telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Halaman 24 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Lisviana binti Marjono lahir tanggal 07 Maret 2006 dengan calon suaminya yang bernama Eko Dwi Cahyanto bin Sujito, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Lisviana binti Marjono, lahir di Temanggung, tanggal 07 Maret 2006 untuk menikah dengan Eko Dwi Cahyanto bin Sujito dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut

Halaman 25 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan  
dibantu oleh **Puspita Permata Sari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara *e-litigasi*;

Hakim Tunggal,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Puspita Permata Sari, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	0.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah).		

Temanggung, 02 Agustus 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Ttd

**Fathul Hadi, S.H**

Halaman 26 dari 26 Halaman  
Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Tmg